

## Klasifikasi Penyelesaian Perkara Pidana dengan Sistem Restorative Justice

<sup>1</sup> Jaenudin, <sup>2</sup> Rasyida Rofi'atun Nisa

<sup>1</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, jaenudin@uinsgd.ac.id

<sup>2</sup> STAI Internasional Bonyan Depok, rasyidaicha@gmail.com

\*Corresponding Author e-mail: jaenudin@uinsgd.ac.id

### Article History

Received: 7-11-2024

Revised: 21-11-2024

Published: 5-12-2024

### Key Words:

Restorative Justice,  
Classification,  
Criminal Cases

**Abstract:** Restorative Justice has recently become a new approach model in criminal case resolution. This approach emphasizes empowerment and rehabilitation for all parties involved, including both victims and perpetrators, as well as the people around them who are affected. In short, the principle of restorative justice focuses on the understanding and accountability of the perpetrator for the consequences of their actions on the victim, rather than punishment through imprisonment. The application of restorative justice fundamentally aims to meet the needs of the victim, including their rehabilitation, while also reintegrating the perpetrator into society. The process involves a neutral facilitator or mediator. This method is considered effective in preventing further escalation of conflict between the victim and the perpetrator, as well as reducing legal costs. While this principle may seem unfair to the victim, experts argue that in the process of seeking solutions to legal issues, there are options for resolution beyond formal judicial channels, such as through dialogue and mediation. Through this approach, a joint resolution can be achieved to ensure the victim's recovery and reduce stigma towards the perpetrator.

## Pendahuluan

Arti Restorative Justice merupakan alternatif penyelesaian perkara dengan mekanisme yang berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak terkait. Prinsip dasar Restorative Justice adalah adanya pemulihan pada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Dalam pelaksanaan Restorative Justice, pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum. Ada dua landasan hukum yang membentuk mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif yang berlaku pada tahap pra-adjudikasi (sebelum persidangan). Pertama adalah Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol Nomor 8/2021), kedua adalah Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja Nomor 15/2020).

Menurut Pasal 16 ayat 1 dan 2 Perpol Nomor 8 tahun 2021, setelah pelaku dan korban sepakat berdamai, disertai dengan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban, penyidik dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan / Penyidikan (SP3). Penerbitan SP3 ini menandakan penyidik akan menghentikan proses penyelidikan / penyidikan setelah ada perdamaian. Sementara itu, menurut Pasal 7 dan 10 Perja Nomor 15 tahun 2020, penuntut umum berwenang untuk menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka untuk membahas pemulihan dan/atau ganti rugi untuk korban. Jika pihak pelaku dan korban sepakat berdamai, maka Kepala Kejaksaan Tinggi akan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP). Artinya, penuntut umum akan menghentikan proses penuntutan setelah



pelaku dan korban berhasil berdamai. Yang sangat disayangkan adalah kedua aturan tersebut sama-sama memaknai keadilan restoratif sebagai mekanisme penghentian proses pidana pemulihan atau tercapainya ganti rugi untuk korban melalui proses damai.

Dalam beberapa kasus, keadilan restoratif memang perlu diberlakukan. Contohnya adalah dalam kasus pengguna narkotika. Saat ini, hukuman bagi pengguna narkotika adalah penjara. Padahal pemenjaraan pengguna narkotika bukanlah tindakan yang selalu tepat. Ini karena penggunaan narkotika bisa disebabkan oleh berbagai faktor, sehingga perlu solusi yang komprehensif untuk menghentikannya. Sementara itu, bagi beberapa pengguna narkotika, pemenjaraan terkadang kurang efektif menimbulkan efek jera. Di sisi lain, ada kasus yang sebaiknya tidak diberlakukan keadilan restoratif atau akan bermasalah jika diberlakukan. Contohnya adalah kasus pelecehan seksual.

Survei tahun 2016 oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI-FHUI) menemukan bahwa 51,6% dari sekitar 1.000 responden menganggap pernikahan antara pelaku dan korban kekerasan seksual bisa menjadi alasan untuk meringankan hukuman pelaku. Dari survei itu terlihat bahwa masih ada anggapan yang keliru terkait keadilan restoratif, yakni konsep keadilan berbasis pemulihan hak yang sering digaungkan oleh aparat penegak hukum. Nampaknya, mereka mendefinisikan konsep tersebut hanya sebatas pada upaya penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan. Padahal, menurut European Forum for Restorative Justice, keadilan restoratif sesungguhnya adalah pendekatan yang berpusat pada pemulihan atas kerugian yang disebabkan oleh kejahatan tindak pidana. Artinya, menikahkan korban dengan pelaku justru bertentangan dengan konsep keadilan restoratif karena tidak menghadirkan keadilan dan kepastian hukum yang muncul melalui proses hukum. Bahkan, jalan pintas ini cenderung tidak memberi ruang dialog antara kedua pihak dan berpotensi membungkam suara korban.

Keadilan restoratif mengambil peranan yang lebih luas di dalam sistem peradilan pidana Indonesia sejak Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak pada tahun 2014. Walaupun UU tersebut hanya berlaku bagi anak dan remaja, wacana keadilan restoratif berkembang luas di dalam sistem peradilan Indonesia. Dalam penelitian yang sedang dilakukannya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merujuk pada implementasi keadilan restoratif di Provinsi Aceh, yang memiliki otonomi khusus dan institusi adat bernama gampong, untuk menyelesaikan perselisihan. Gampong mengadili beberapa hal seperti perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antara keluarga yang berkaitan harta waris, perselisihan antar warga, perbuatan zina, perselisihan hak milik, pencurian dalam keluarga, perselisihan harta antara suami dan istri, pencurian ringan, pencurian ternak peliharaan, pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan, persengketaan yang terjadi di laut, persengketaan di pasar, penganiayaan ringan, pembakaran hutan dalam skala kecil dan lain sebagainya. Penerapan gampong di Aceh sebenarnya tidak lepas dari kritik, terutama terkait metode penghukuman cambuk yang banyak dianggap tidak manusiawi. Namun, jika merujuk pada proses penyelesaian perkaranya yang melibatkan komunitas setempat, jenis mediasi dapat menjadi contoh cara penyelesaian perkara dengan mempertemukan korban dan pelaku. Sistem semacam ini bisa coba diterapkan dalam kasus kejahatan ringan sehingga tidak membutuhkan intervensi polisi dan tanpa melalui proses sistem hukum formal yang berlaku.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penyusunan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif (legal research). Dengan metode deskriptif kualitatif merupakan

metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi pada masyarakat, dengan tujuan objek penelitian tersebut dapat disajikan secara rinci dan dapat diketahui ciri, karakter, sifat dan modelnya secara komprehensif. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan, baik yang bersumber kepada berbagai data dan informasi yang "di release" oleh pemerintah, tulisan para ahli dalam bentuk buku, jurnal, artikel lepas, newsletter, pengalaman para praktisi dan pengambil putusan, kebijakan dan regulasi nasional dan internasional. Analisis yang dilakukan berupa menilai fakta-fakta lapangan sehingga akan dihasilkan penilaian yang bersifat kualitatif untuk kemudian akan disajikan secara deskriptif.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Klasifikasi Penyelesaian Perkara Pidana dengan Sistem Restorative Justice**

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan Restorative Justice adalah pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta. Selain pada perkara tindak pidana ringan, penyelesaian dengan Restorative Justice juga dapat diterapkan pada perkara pidana berikut ini:

#### **1. Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak**

Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini ditegaskan dalam United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice, bahwa tujuan peradilan anak adalah: sistem peradilan pidana bagi anak/remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya (M. Taufik Makarao, 2013).

Anak dengan segala pengertian dan definisinya memiliki perbedaan karakteristik dengan orang dewasa, ini merupakan titik tolak dalam memandang hak dan kewajiban bagi seorang anak yang akan mempengaruhi pula kedudukannya di hadapan hukum. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Menurut Retnowulan Sutianto, perlindungan anak merupakan bagian dari Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membangun manusia seutuh mungkin. Hal ini tercermin pada hakekat pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan dan pembangunan Nasional (Romli Atmasasmita, 1997).

Dalam Handbook on Restorative Justice Programmes yang diterbitkan oleh PBB disebutkan bahwa: "Restorative Justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and the community." (United Nations, 2006) Hubungan dengan penegakan hukum pidana, maka Restorative Justice

merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah pidana yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan. Terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka Restorative Justice System setidaknya bertujuan untuk memperbaiki / memulihkan (to restore) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung (reintegrasi dan rehabilitasi) dalam penyelesaian masalah dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri yang menurut Barda Nawawi Arief tujuan pemidanaan bertitik tolak kepada “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan / pembinaan individu pelaku tindak pidana (Nawawi Arief, 2008). UNSMRJJ (selanjutnya disebut The Beijing Rules) 29 Nopember 1985 dalam Angka 5 dinyatakan bahwa tujuan Peradilan Anak (Aim of Juvenile Justice) adalah : “The juvenile justice system shall emphasize well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and offence”.

Mendasarkan pada tujuan peradilan anak tersebut maka tujuan sistem peradilan pidana anak, yaitu memajukan kesejahteraan anak (the promotion of the well-being of the juvenile) dan memperhatikan prinsip proporsionalitas (the principle of proportionality). Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama (the main focus), berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum (avoidance of merely punitive sanctions). Tujuan prinsip proporsional adalah mengekang penggunaan sanksi-sanksi, yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum (mostly expressed in terms of just desert in relation to the gravity of the offence), tetapi juga memperhatikan pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya (be based on the consideration of personal circumstances).

Konsep diversi dan Restorative Justice sendiri semakin dikenal melalui seminar-seminar yang menumbuhkan semangat dan keinginan untuk mengkaji kedua konsep ini lebih mendalam. Tahun 2004 di Jakarta diadakan diskusi diantara aparat penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana anak untuk membicarakan langkah terbaik dalam upaya penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana. Diskusi yang dilakukan di antara aparat penegak hukum bertujuan untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak. Keseriusan ini pertama kali dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan membuat ruang tahanan khusus dan ruang tunggu anak pada tanggal 13 Agustus 2004. Melihat keseriusan tersebut aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Bandung maka UNICEF menetapkan kota Bandung sebagai Pilot Project (Proyek percontohan) dalam pelaksanaan konsep diversi dan Restorative Justice di Indonesia (Hadi Supeno, 2006). Program diversi dan Restorative Justice telah berkembang dengan pesat ke seluruh penjuru dunia dalam waktu singkat. Titik awal untuk merubah sistem peradilan anak di beberapa Negara dan alasan yang dikemukakan terhadap pelaku anak merupakan alasan untuk menerapkan konsep baru yaitu Restorative Justice.

Konsep ini relevan untuk transformasi semua bagian dari sistem peradilan pidana kepada proses yang tepat artinya pada setiap tingkatan peradilan atau lembaga dari aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana dapat dialihkan kepada proses Restorative Justice. Di Indonesia sendiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerapkan konsep diversi dan Restorative Justice sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dan menjadikan pemidanaan sebagai suatu ultimatum remedium atau upaya terakhir yang digunakan ketika tidak tercapainya penyelesaian yang tepat melalui kedua konsep ini.

## 2. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan

Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak kerap merugikan secara fisik dan psikis. Bahkan perempuan dan anak yang menjadi korban malah makin terpojokkan ketika berhadapan dengan hukum. Peneliti Indonesia Judicial Research Society (IJSR) Bestha Inatsan Ashilla mengatakan perempuan memiliki kecenderungan menjadi korban tindak pidana dibandingkan dengan pria. Dia mencontohkan 70 persen korban perdagangan orang di Indonesia adalah perempuan dan anak. Berdasarkan data Komisi Nasional (Komnas) Perempuan periode 2017 pun, sedikitnya 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap hari dengan kecenderungan usia korban yang belia.

Dia menilai dalam praktik penegakan hukum, perempuan yang berhadapan dengan hukum kerap menemui beragam persoalan. Persoalan tersebut malah menambah beban penderitaan ketika menjalani proses hukum. Setidaknya terdapat delapan persoalan perempuan berhadapan dengan hukum. Belum optimalnya implementasi pidana tambahan dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pelaku kerap kali orang yang dekat atau dikenal korban. Merujuk data Komisi Nasional (Komnas) Perempuan periode 2020, ranah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), didominasi kekerasan fisik sebesar 43%. Kemudian kekerasan seksual sebesar 25%, psikis 19%. Sedangkan hasil survei IJSR dan Infid periode 2020 ditemukan kekerasan terhadap istri sebesar 59%. Sementara kekerasan terhadap anak perempuan sebesar 21 persen. Selain itu, mayoritas responden mengalami kekerasan seksual di tempat privat. Seperti di rumah sebesar 34%, kantor 10,8%, sekolah 20%, dan media sosial sebesar 12,1%.

Dia menerangkan, UU No.23 Tahun 2004 mengatur tentang pidana tambahan yakni berupa program konseling bagi pelaku dan pembatasan jarak. Namun praktiknya oleh penegak hukum sulit implementasinya karena belum ada peraturan turunan, fasilitas / sarana dan prasarana. “Serta tidak adanya lembaga yang diberi amanat secara khusus untuk menjadi penyedia layanan,” ujar Bestha Inatsan Ashilla dalam sebuah webinar bertajuk “Peluncuran Pedoman Kejaksaan No.1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana”. Tapi, dalam Pedoman Kejaksaan 1/2021 terdapat solusi dalam mengimplementasikan UU No.23 Tahun 2004. Selain pidana pokok tambahan, penuntut umum dalam rekuisitorinya dapat meminta hakim agar menjatuhkan pidana tambahan yakni berupa pembatasan gerak pelaku untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak-hak tertentu. Kemudian program konseling di bawah pengawasan rumah sakit, klinik, kelompok konselor, atau yang mempunyai keahlian memberikan konseling. Selanjutnya, penuntut umum mencantumkan tuntutan agar hakim menghukum terdakwa melaksanakan pidana tambahan konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Bila dokumen asesmen pemeriksaan perilaku pelaku (criminal profiling) memberi rujukan untuk pelaksanaan pidana tambahan konseling di bawah lembaga tertentu.

Kekerasan seksual terjadi tak hanya adanya ancaman kekerasan, tapi juga disebabkan adanya bujuk rayu, daya, tipu muslihat, membuat tidak berdaya psikis. Seperti diberi/dijanjikan uang, menjanjikan posisi/jabatan, menjanjikan ilmu, kesembuhan, diancam akan memutus relasi, mengancam memberhentikan dukungan finansial, menggunakan alkohol. Definisi perkosaan Pasal 285 KUHP mensyaratkan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan. Solusi terkait relasi kuasa dalam Pedoman Kejaksaan 1/2021, pelaku kejahatan cabul atau persetubuhan dilakukan tanpa adan paksaan kekerasan dan ancaman kekerasan, tapi dilakukan dengan memanfaatkan kerentanan posisi perempuan dan anak atau terdapat relasi kuasa, sehingga pelaku dapat dituntut pidana

menggunakan Pasal 294 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dalam praktiknya, pelaku memang diganjar hukuman penjara. Namun, kata Bestha, aparat penegak hukum belum mempertimbangkan dampak fisik dan psikis yang dialami perempuan korban, pemberian ganti rugi, dan proses pemulihan yang terpadu.

Menurut Bestha, sebanyak 61.7% masyarakat Indonesia cenderung menggunakan mekanisme informal dalam menyelesaikan perkara. Seperti aparat pemerintah setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Sementara 32.1 persen menggunakan mekanisme formal. Seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Selanjutnya 39.4 persen, masyarakat yang memiliki permasalahan hukum, tidak melakukan upaya apapun menyelesaikan permasalahannya. Setidaknya terdapat alasan menempuh mekanisme formal dianggap bakal membuat permasalahan semakin rumit sebesar 42%. “Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian hukum secara formal masih rendah,” kata dia. Dia menilai paradigma penegakan hukum dalam perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak masih berorientasi punitive dan retributive. Alhasil, perlunya pendekatan secara Restorative Justice terutama terkait pemulihan korban. Ironisnya, belum semua dakwaan dan tuntutan memuat penilaian / assessment kerugian yang dialami korban. Untuk itu, perlunya jaksa untuk mencantumkan penilaian atas kerugian korban dan ditindaklanjuti dengan dicantumkan dalam dakwaan dan tuntutan. Pembuktian kasus kekerasan terhadap perempuan acapkali terhambat. Penyebabnya, akibat minimnya saksi dan alat bukti. Keengganan saksi memberi keterangan akibat adanya ancaman keselamatan maupun trauma.

### **3. Tindak Pidana Narkotika**

Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah menjadi suatu permasalahan serius di Indonesia. Sebab narkotika masuk kedalam salah satu jenis kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime) yang dapat merusak generasi bangsa. Kompleks dan rumitnya permasalahan di dalam lapas memberikan hambatan dalam pembinaan terhadap warga binaan. Banyaknya permasalahan yang ada diantaranya karena kelebihan daya tampung (overcrowding). Overcrowding tersebut tentu berdampak buruk tidak hanya pada kondisi kesehatan, namun juga secara psikis memberikan pengaruh negatif bagi warga binaan, rentan terjadi permasalahan antar warga binaan dan ketidakefektifan pelaksanaan pembinaan serta terjadi ledakan biaya anggaran untuk ketersediaan warga binaan (Sinaga, 2021). Ketika hal tersebut terjadi, maka akan terjadi kegaduhan dan peningkatan kasus pelarian warga binaan karena lemahnya pengawasan yang disebabkan oleh ketimpangan antara jumlah narapidana yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah petugas. Maka dari itu, jika keadaan overcrowding terus terjadi maka semakin besar pula peluang terciptanya peredaran narkotika di dalam lapas.

Pemerintah tentu tidak hanya berdiam diri melihat adanya permasalahan overcrowding ini, sebagai upaya termasuk ekspansi terhadap kapasitas lapas dan rutan telah dilakukan. Penanganan overcrowding juga dapat diatasi dengan adanya penerapan Restorative Justice yang mulai diterapkan untuk perkara narkotika. Pendekatan ini diprioritaskan kepada mereka yang merupakan pecandu (Undang-Undang, 2009), penyalahguna (Undang-Undang Nomor 35, 2009) atau korban penyalahgunaan, ketergantungan narkotika dan narkotika pemakaian satu hari. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pelaku tindak pidana narkotika seperti pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika dapat diselesaikan melalui Restorative Justice dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan (Undang-Undang Nomor 35, 2009).

Di Indonesia, keadilan retributif sudah kerap berlangsung di sepanjang sistem peradilan pidana. Sedangkan implementasi dari keadilan restoratif sangat diharapkan yakni proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana narkotika bermusyawarah bersama mengatasi

masalah bagaimana mengatasi masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan restoratif dimaknai sebagai penyelesaian perkara pidana yang memprioritaskan pemulihan terhadap korban, pelaku dan masyarakat sebagai tujuan utama. Prinsip utama dari keadilan restoratif ini adalah partisipasi utuh korban dengan pelaku dan partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus (Arif & Ambarsari, 2017). Restorative Justice muncul karena jika dilihat pada fakta yang terjadi sistem pemidanaan dianggap tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Tentunya mengakibatkan lapas yang sudah overcrowding akan semakin menimbulkan banyaknya tindak pidana di dalam lingkungan lapas.

Rufinus Hutauruk mengemukakan bahwa titik berat dalam penerapan Restorative Justice ialah proses mempertanggung jawabkan pidana secara langsung dari pihak pelaku terhadap korban dan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa objek utama bukanlah pelaku melainkan adanya rasa keadilan serta pemulihan isu (Rufinus Hutahuruk, 2013). Restorative Justice menghendaki pemulihan menyeluruh terhadap dampak buruk yang dialami oleh pecandu, pengguna atau korban penyalahgunaan narkoba. Pendekatan Restorative Justice juga sesuai untuk diterapkan dalam kasus penyalahgunaan narkoba karena selaras dengan salah satu tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan dalam KUHP Nasional, bahwa pemidanaan bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Pelaku tindak pidana Narkoba dinilai lebih baik dan lebih positif jika dilakukannya rehabilitasi yang dimana dapat memberikan peluang bagi pecandu untuk menemukan jalan yang benar dalam kehidupan yang lebih baik.

#### **4. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik**

Implementasi keadilan restoratif adalah pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana seperti sedia kala, bukan pembalasan (keadilan retributif) yang selama ini diterapkan pada sistem peradilan pidana. Penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif khususnya tindak pidana informasi transaksi elektronik harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Restorative Justice merupakan suatu konsep penyelesaian tindak pidana yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama berbicara, dengan demikian tujuan penegakan hukum bukan semata-mata pemidanaan, tetapi juga pemulihan hubungan antara pelaku dan korban agar kembali harmonis dan membuat pelaku serta masyarakat jera untuk melakukan tindak pidana informasi transaksi elektronik yang bermuatan asusila baik secara disengaja maupun tidak disengaja, serta lebih berhati-hati dalam mengunggah apapun pada sosial media, terutama pada sosial media yang bersifat dapat diketahui oleh banyak orang atau umum.

Maka, konsep Restorative Justice merupakan konsep yang sangat cocok digunakan untuk menyelesaikan peristiwa hukum dibidang cyber crime terutama yang berkaitan dengan muatan asusila yang merugikan korbannya (Yusuf Arrahman, 2023). Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya (Dikdik, 2005). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat modern terhadap penggunaan teknologi, sehingga teknologi merupakan kunci keberhasilan pembangunan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Disamping memberikan dampak positif, kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi juga memberikan dampak negatif yaitu banyaknya kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet, seperti cyber crime, pemalsuan akun jejaring sosial dan pencemaran nama baik. Dampak negatif perkembangan teknologi informasi yang pesat sempat menyebabkan terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), karena kesulitan dalam merumuskan delik dan ketidakmampuan hukum pidana positif mengejar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hingga munculnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai payung hukum dalam mengantisipasi kejahatan-kejahatan di dunia maya (*cyber*).

Undang-Undang ITE memuat tentang *cyberlaw* yang meliputi transaksi elektronik, alat bukti elektronik, privasi, yurisdiksi, *intellectual property*, termasuk tindak pidananya. Hal tersebut tertuang dalam Bab VII tentang perbuatan yang dilarang, yang diuraikan dalam beberapa pasal, mulai dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 37, kemudian Bab XI tentang ketentuan pidana yang mengancam sanksi pidana atas pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut. Ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pelanggaran transaksi elektronik dan dokumen elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Sistem peradilan pidana di Indonesia selalu mengedepankan aturan-aturan hukum yang ada dan selalu menitik beratkan pada hukuman pidana penjara. Nyatanya hukuman penjara bukanlah solusi terbaik dalam penanganan kasus seperti pencemaran nama baik.

Kasus yang seperti ini masih dapat dilakukan restorasi sehingga kondisi yang telah rusak dapat dikembalikan ke keadaan semula. Konsep *Restorative Justice* muncul dan menjadi alternatif baru dalam penyelesaian perkara. *Restorative Justice* kian populer di berbagai negara di dunia untuk perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Konsep ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pelaku dan korban kejahatan, selain itu juga bisa mendapatkan proses pidana yang fleksibel, tidak kaku, informal, dan diselesaikan dengan cepat sehingga menghemat uang, waktu dan tenaga. Praktiknya, penyelesaian perkara pidana dengan konsep *Restorative Justice* ini dapat dilakukan pada tahap penyelidikan dan penyidikan, pada tahap penuntutan dan bahkan pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam tahap penyelidikan atau penyidikan, berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal adanya perdamaian antara pelapor dan terlapor, maka kepolisian dapat menghentikan penyidikan atau penyelidikan melalui Surat Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan / Penyidikan dengan alasan *Restorative Justice*.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Peraturan Polri atau Perpol tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat. Peraturan Polri tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang

memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian. Restorative Justice tidak semata-mata tentang keputusan siapa yang menang dan kalah dalam sistem peradilan pidana, tetapi proses konsep ini mencari suatu fasilitas dialog antara pelapor dan terlapor. Aparat penegak hukum dapat bertindak sebagai mediator untuk menjembatani korban dan pelaku agar mencapai solusi terbaik. Penyelesaian perkara pidana melalui jalur non litigasi sebagai jalur alternatif adalah langkah yang tepat untuk mewujudkan suatu keadilan.

### **5. Tindak Pidana Lalu Lintas**

Masyarakat Indonesia telah mengenal konsep Restorative Justice dalam kebiasaan, hukum adat serta nilai-nilai yang lahir di dalamnya. Sebelum dicanangkan di dalam sebuah peraturan khusus di Indonesia, Negara yang terkenal dengan Pancasila ini juga sesungguhnya telah memiliki konsep Restorative Justice jauh sebelum ide ini hadir dan masuk ke dalam sistem peradilan pidana anak. Pada Sila ke empat Pancasila, menyebutkan bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Artinya bangsa Indonesia sendiri telah mengagungkan prinsip musyawarah sebagai suatu kebiasaan yang mendarah daging untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di bangsa ini. Inilah bukti bahwa sebenarnya Restorative Justice juga telah berkembang di dalamnya.

Musyawarah akan mencapai suatu kesepakatan yang win-win solution tanpa merugikan atau menyebabkan ketidakseimbangan terhadap satu pihak sehingga penyelesaian pun dapat tercapai. Dalam konteks Indonesia Bagir Manan menyebutkan bahwa konsep dan prinsip Restorative Justice sebenarnya telah dipraktikkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia (Abintoro Prakorso, 2013).

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar daya jangkauan dan pelayanannya lebih mudah diakses ke masyarakat, dengan memperhatikan kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, kordinasi antara wewenang pusat dan daerah antara instansi, sektor, dan unsur yang terkait serta terciptanya nuansa keamanan dan ketertiban dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus menciptakan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu. Keseluruhan hal tersebut tercantum dalam satu undang-undang yang utuh yakni dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga belum tertata dalam satu kesatuan sistem yang merupakan bagian dari transportasi secara keseluruhan (Julia Sihotang, 2023).

Dalam undang-undang ini juga mengatur tentang hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban para penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari penyelenggaraan angkutan jalan menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “Bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian suatu peristiwa yang terjadi di jalan raya secara tidak sengaja dan tidak disangka yang mengakibatkan korban manusia maupun harta benda”. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan dalam Pasal 93 menyatakan “Bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan atau tanpa memakai jalan raya lainnya, yang mengakibatkan adanya korban manusia dan kerugian harta”.

Menurut pengertian umum, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa memakai jalan lainnya, yang mengakibatkan korban manusia dan harta benda. Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui Restorative Justice atau mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Apakah semua macam perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan dimuka pengadilan, ataukah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal. Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.

Kebiasaan tersebut diibaratkan dalam sebuah perdamaian yang mana antara si korban dan si pelaku bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk sama-sama berbicara. Perdamaian sendiri sebenarnya bukanlah bentuk dari Restorative Justice sesungguhnya. Semua bentuk pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan, luka berat bahkan meninggalnya seseorang dapat diterapkan dengan sistem Restorative Justice. Di Indonesia, praktik secara Restorative Justice ini juga telah dilakukan yang dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan. Praktik-praktik yang ada tetap mempunyai dasar Restorative Justice yang telah diakui banyak Negara yang mana dalam pelaksanaannya kini telah diimplementasikan dalam sejumlah aturan dan pola cara. Restorative Justice mengupayakan merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang paling penting adalah sense of control (rasa dari control). Dengan menganut paradigma Restorative Justice, diharapkan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarganya dapat dipulihkan oleh pelaku, dan juga beban bersalah pelaku berkurang karena telah mendapat pengampunan dari korban atau keluarganya. Dengan pengertian tersebut, penegakan hukum memberikan ruang partisipasi antara korban dan pelaku dalam bentuk kesepakatan yang dapat memulihkan hubungan keduanya seperti sebelum kejahatan terjadi (Marjan Miharja).

Berbagai penyelesaian suatu perkara pidana dapat dilakukan secara damai atau diproses di pengadilan. Dimana berbagai upaya tersebut sesuai terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Tujuan penyelesaian dilakukan semata-mata untuk menemukan arti keadilan dari orang yang berperkara, dimana keadilan menjadi salah satu prinsip suatu hukum. Dalam hukum pidana Indonesia biasanya penyelesaian perkara dilakukan penerapan Restorative Justice. Pendekatan Restorative Justice ini perlu direformasi adalah suatu alternatif penyelesaian masalah pidana dengan penekanan pada pemulihan masalah/konflik dan pengambilan keseimbangan dalam masyarakat yakni dengan Restorative Justice.

Dasar penyelesaian melalui Restorative Justice ini untuk mewujudkan keseimbangan antara korban dan pelaku, kemudian penanganan perkara pidana dapat berjalan secara fleksibel sehingga tidak bersifat kaku dengan dibutuhkannya suatu keadilan. Sedang dalam UU No.22 Tahun 2009, ketiga golongan kecelakaan lalu lintas diberi sanksi yang berbeda. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dipidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000,-. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 2.000.000,-. Lalu terakhir, kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda Rp 10.000.000,-.

Dengan diterapkannya konsep Restorative Justice pada kecelakaan lalu lintas terutama yang mengakibatkan luka berat dan meninggal dunia, akibat hukum terhadap pelaku ialah berkewajiban untuk mengembalikan, mengganti atau merestorasi segala kerugian yang ditimbulkan oleh kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pelaku sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi korban. Walaupun pelaku telah bertanggung jawab dan telah melakukan perdamaian dengan korban hal tersebut hanya dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk meringankan penjatuhan pidana kepada pelaku, tuntutan pidana terhadap dirinya tidak menjadi hilang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 235 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu, kepolisian tetap melakukan penyidikan sesuai hukum acara pidana sesuai peraturan perundang-undangan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan demikian, dalam perkara kecelakaan lalu lintas, pihak kepolisian tetap akan melakukan penyidikan meskipun ada kesepakatan bahwa keluarga korban tidak akan menuntut secara pidana.

### **Kesimpulan**

Keadilan restoratif (Restorative Justice) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan win-win solution, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana. Secara normatif, sistem peradilan pidana ditujukan untuk law enforcement (penegakan hukum). Sistem tersebut pajak operasional ketentuan perundang-undangan agar dapat mengatasi kriminalitas untuk menghasilkan kepastian hukum. Implementasi social defense dapat difasilitasi oleh sistem peradilan pidana demi mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih baik. Aspek sosial yang berasaskan manfaat (expediency) seharusnya dapat diperhatikan oleh sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana ini dimaksudkan adalah mengurangi residivisme dan kejahatan dalam jangka pendek. Sedangkan untuk jangka panjang, sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih baik di masa depan. Jika tujuan tersebut tidak dapat terwujud maka ada ketidakwajaran dalam sistem peradilan yang sudah dijalankan.

### **Referensi**

- Abintoro Prakorso. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Arkan Yusuf Arrahman. (2023). *Skripsi Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Informasi Transaksi Elektronik*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Arif & Ambarsari. (2017). Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Al-'Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 3.
- Barda Nawawi Arief. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group.
- Dikdik M. Arif Mansyur & Elisatris Gultom. (2005). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.

- Hanna Niken Julia Sihotang. (2023). Penerapan Restorative Justice Pada Kecelakaan Lalu Lintas. SKYLANDSEA PROFESIONAL Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Teknologi, Vol. 3, No. 2.
- Joel Christofel Hinsu Tambun & Muhammad Rustamaji. (2023). Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana. Jurnal Verstek, Vol. 11, Issue 4, 625-633.
- Lamintang, P.A.F. (2007). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- M. Taufik Makarao. (2013). Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Nazir, M. (2014). Metode Penelitian. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Ramli, Ahmad M. (2004). Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Rufinus Hutahuruk. (2013). Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Romli Atmasasmita (Ed.). (1997). Peradilan Anak di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Sinaga. (2021). Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika di Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 2, No. 7.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Walidin, W., Saifullah, & Tabrani. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory. FTK Ar-Raniry Press.
- Wahid, Abdul & Mohammad Labib. (2005). Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). Bandung: Refika Aditama.